



**UKM-KOMUNITAS INTEGRITAS
UNIVERSITAS LAMPUNG**
(INTEGRITY COMMUNITY UNIVERSITY OF LAMPUNG)



Sekretariat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145 , Lampung

**KETETAPAN
PIMPINAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA KOMUNITAS INTEGRITAS
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR: 11 TAHUN 2016**

TENTANG :

**KAIDAH UMUM BIDANG KAMPANYE DAN INFORMASI
UKM KOMUNITAS INTEGRITAS UNIVERSITAS LAMPUNG**

PIMPINAN UKM KOMUNITAS INTEGRITAS UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang** : a. Bahwa guna mewujudkan keberhasilan Bidang Kampanye dan Informasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi UKM-Koin Unila maka perlu diberlakukan peraturan yang mengatur tentang Kaidah Umum Bidang Kampanye dan Informasi Unit Kegiatan Mahasiswa Komunitas Integritas Universitas Lampung.
- Mengingat** : a. Pasal 2 anggaran rumah tangga UKM-Koin Unila tentang kepengurusan.
b. Pasal 10 ayat 7 anggaran rumah tangga UKM-Koin Unila tentang pembuatan kaidah umum bidang kepengurusan.
c. Pasal 18 anggaran rumah tangga UKM-Koin Unila tentang ketentuan penutup.
d. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor : 590/UN26/KM/2016 tentang pengesahan pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Komunitas Integritas Universitas Lampung periode 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Peraturan Unit Kegiatan Mahasiswa Komunitas Integritas Universitas Lampung tentang Kaidah Umum Bidang Kampanye dan Informasi UKM-Koin Unila.



UKM-KOMUNITAS INTEGRITAS
UNIVERSITAS LAMPUNG
(INTEGRITY COMMUNITY UNIVERSITY OF LAMPUNG)



Sekretariat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145 , Lampung

BAB I

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam ketetapan pimpinan UKM-Koin Unila ini yang dimaksud dengan:

1. Bidang Kampanye dan Informasi atau yang selanjutnya disingkat bidang Kaminfo adalah bidang yang bertugas mengkampanyekan dan memberikan informasi terkait integritas dan anti korupsi kepada masyarakat dan anggota UKM-Koin Unila.
2. Staf Publikasi adalah anggota bidang Kaminfo yang bertugas memenuhi kebutuhan publikasi UKM-Koin Unila
3. Staf Dokumentasi adalah anggota bidang Kaminfo yang bertugas mendokumentasikan semua kegiatan UKM-Koin Unila.

Bab II

Pasal 2

Tugas dan Fungsi Bidang Kaminfo

1. Fungsi Bidang Kaminfo:
Bidang Kaminfo berfungsi sebagai bidang yang mengurus kampanye dan informasi guna mendukung kinerja UKM-Koin Unila.
2. Tugas Bidang Kaminfo:
 - a. Merapatkan program yang akan dilimpahkan oleh bidang KPA.
 - b. Merealisasikan program yang telah dilimpahkan oleh bidang KPA kepada bidang Kaminfo.
 - c. Melakukan evaluasi program bersama bidang KPA yang selanjutnya menjadi rekomendasi untuk program selanjutnya.
 - d. Membuat dokumentasi yang berkaitan dengan kinerja UKM-Koin Unila.
 - e. Mengelola peralatan dan media kampanye dan informasi yang dimiliki oleh UKM-Koin Unila.

Pasal 3

Staf Bidang Kaminfo

1. Staf Bidang Kaminfo terdiri dari staf publikasi dan staf dokumentasi.
2. Tugas dan fungsi staf publikasi adalah sebagai berikut:
 - a. Fungsi staf publikasi sebagai staf bidang yang mengurus kampanye dan informasi yang berkaitan dengan publikasi guna mendukung kinerja UKM-Koin Unila.



UKM-KOMUNITAS INTEGRITAS
UNIVERSITAS LAMPUNG
(INTEGRITY COMMUNITY UNIVERSITY OF LAMPUNG)



Sekretariat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145 , Lampung

- b. Tugas staf publikasi antara lain:
 - 1. Mengelola seluruh media kampanye dan informasi UKM-Koin Unila.
 - 2. Memberikan informasi terkait agenda atau kegiatan UKM-Koin Unila kepada anggota atau seluruh keluarga besar UKM-Koin Unila.
 - 3. Mempublikasikan bukti kegiatan ke media sosial.
- 3. Tugas dan fungsi staf dokumentasi adalah sebagai berikut :
 - a. Fungsi staf dokumentasi sebagai staf bidang yang mengurus kampanye dan informasi yang berkaitan dengan dokumentasi dan pengarsipan guna mendukung kinerja UKM-Koin Unila.
 - b. Tugas staf dokumentasi antara lain:
 - 1. Mengurus semua dokumentasi kegiatan dan mengedit data atau file yang akan dipublikasikan oleh staf publikasi.
 - 2. Mengarsipkan dokumen untuk dijadikan evaluasi dalam 1 periode kepengurusan.

Pasal 4

Prinsip Bidang Kaminfo

- 1. Bidang Kaminfo harus profesional dan selektif dalam proses penyebaran informasi yang berkaitan dengan UKM-Koin Unila.
- 2. Bidang Kaminfo harus menjaga informasi yang bersifat rahasia.
- 3. Proses atau tahapan penginputan berbasis data harus mengutamakan kesesuaian yang dibutuhkan oleh UKM-Koin Unila.



**UKM-KOMUNITAS INTEGRITAS
UNIVERSITAS LAMPUNG**
(INTEGRITY COMMUNITY UNIVERSITY OF LAMPUNG)



Sekretariat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145 , Lampung

BAB III
Penutup

Pasal 5

1. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, segala sesuatu yang belum diatur dalam aturan ini akan diatur dalam keputusan selanjutnya.
2. Jika suatu saat dirasa masih ada kekurangan di dalam aturan ini maka berhak dilakukan revisi sesuai mekanisme yang berlaku.
3. Segala sesuatu terkait bidang Kaminfo yang belum diatur dalam ketetapan ini akan diatur dalam ketetapan selanjutnya.

Bandar Lampung, 26 Agustus 2016

Sekretaris Umum UKM-Koin
Universitas Lampung

Britaniman Ayu S.S.A
NPM. 1316071005

Ketua Umum UKM-Koin
Universitas Lampung

M. Adita Putra
NPM. 1314071035